



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9
TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meminimalisasi adanya kurang salur alokasi dana desa dalam satu tahun anggaran, perlu disusun mekanisme terkait penyaluran selisih alokasi dana desa dalam satu tahun anggaran berjalan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa belum mengakomodasi mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyaluran selisih alokasi dana desa dalam satu tahun anggaran berjalan diperlukan suatu pengaturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 221), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 804);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 221), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 804), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan dua ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara bertahap setiap bulan pada Tahun Anggaran berjalan berdasarkan dari dana transfer umum yang diterima Daerah.
- (2) Besaran penyaluran ADD bertahap setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran persentase dana transfer umum yang diterima Daerah.
- (3) Penyaluran ADD bertahap setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diundangkan dengan mengikuti tahapan penyaluran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3a) Dalam hal terdapat selisih antara besaran penyaluran ADD bertahap setiap bulan dari bulan Januari sampai bulan Desember dengan penyaluran dana transfer umum yang diterima daerah pada akhir tahun anggaran berjalan, maka dapat dilakukan 2 (dua) kali penyaluran ADD pada bulan Desember tahun berkenaan.
- (3b) Apabila dalam proses penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) tidak dapat tersalurkan di akhir tahun anggaran berkenaan, proses penyaluran dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya setelah mendapat hasil reviu utang dari Inspektorat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyelesaian Utang Daerah dan

ditetapkan sebagai kurang bayar Alokasi Dana Desa.

- (4) Dalam hal setelah dilakukan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud ayat (3a) atau (3b) terdapat Kurang Salur dan/atau Lebih Salur ADD, maka kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran ADD tahun anggaran berikutnya.
- (5) Kurang Salur dan/atau Lebih Salur ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diperoleh setelah Laporan Keuangan *audited* disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (6) Alokasi ADD kurang salur/lebih salur ADD untuk masing-masing desa ditetapkan dengan Berita Acara Rekonsiliasi Alokasi ADD kurang salur/lebih salur ADD antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Tahapan penyaluran ADD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyaluran ADD bulan Januari berdasarkan permohonan penyaluran dari kepala Desa yang telah diketahui Camat dan ketua badan permusyawaratan Desa dengan melampirkan laporan realisasi penyerapan ADD tahun anggaran sebelumnya;
- b. penyaluran ADD bulan Februari berdasarkan permohonan penyaluran dari kepala Desa yang telah diketahui Camat dan ketua badan permusyawaratan Desa dengan melampirkan laporan realisasi penyerapan ADD bulan sebelumnya;
- c. penyaluran ADD bulan Maret berdasarkan permohonan penyaluran dari kepala Desa yang telah diketahui Camat dan ketua badan permusyawaratan Desa dengan melampirkan laporan realisasi penyerapan ADD bulan sebelumnya;
- d. penyaluran ADD bulan April berdasarkan permohonan penyaluran dari kepala Desa yang telah diketahui Camat dan ketua badan permusyawaratan Desa dengan melampirkan laporan realisasi penyerapan ADD bulan sebelumnya;
- e. penyaluran ADD bulan Mei berdasarkan permohonan penyaluran dari kepala Desa yang telah diketahui Camat dan ketua badan permusyawaratan Desa dengan melampirkan laporan realisasi penyerapan ADD bulan sebelumnya;

- f. penyaluran ADD bulan Juni berdasarkan permohonan penyaluran dari kepala Desa yang telah diketahui Camat dan ketua badan permusyawaratan Desa dengan melampirkan laporan realisasi penyerapan ADD bulan sebelumnya;
- g. penyaluran ADD bulan Juli berdasarkan permohonan penyaluran dari kepala Desa yang telah diketahui Camat dan ketua badan permusyawaratan Desa dengan melampirkan laporan realisasi penyerapan ADD bulan sebelumnya;
- h. penyaluran ADD bulan Agustus berdasarkan permohonan penyaluran dari kepala Desa yang telah diketahui Camat dan ketua badan permusyawaratan Desa dengan melampirkan laporan realisasi penyerapan ADD bulan sebelumnya;
- i. penyaluran ADD bulan September berdasarkan permohonan penyaluran dari kepala Desa yang telah diketahui Camat dan ketua badan permusyawaratan Desa dengan melampirkan laporan realisasi penyerapan ADD bulan sebelumnya;
- j. penyaluran ADD bulan Oktober berdasarkan permohonan penyaluran dari kepala Desa yang telah diketahui Camat dan ketua badan permusyawaratan Desa dengan melampirkan laporan realisasi penyerapan ADD bulan sebelumnya;
- k. penyaluran ADD bulan November berdasarkan permohonan penyaluran dari kepala Desa yang telah diketahui Camat dan ketua badan permusyawaratan Desa dengan melampirkan laporan realisasi penyerapan ADD bulan sebelumnya;
- l. penyaluran ADD bulan Desember dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1. penyaluran ADD bulan Desember berdasarkan permohonan penyaluran dari kepala Desa yang telah diketahui Camat dan ketua badan permusyawaratan Desa dengan melampirkan laporan realisasi penyerapan ADD bulan sebelumnya; dan
 - 2. dalam hal terdapat selisih antara besaran penyaluran ADD bertahap setiap bulan dari bulan Januari sampai bulan Desember dengan penyaluran dana transfer umum yang diterima Daerah pada akhir tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3a) penyaluran ADD bulan Desember Tahap II dilakukan berdasarkan permohonan penyaluran dari kepala Desa yang telah diketahui Camat dan ketua badan permusyawaratan Desa dengan melampirkan laporan realisasi penyerapan ADD bulan Desember.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 23 Desember 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS TAHUN 2025 NOMOR 063